

BAB III

MEKANISME PRODUK SIRELA (SIMPANAN SUKARELA LANCAR)

DI KJKS AL HIKMAH UNGARAN

I. Gambaran Umum Produk SIRELA

KJKS Al Hikmah mempunyai beberapa produk penghimpunan dana (funding), salah satu diantaranya adalah produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) yang merupakan produk unggulan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah tersebut.

1. Pengertian Produk SIRELA

SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) merupakan simpanan dengan akad *mudharabah* yang penarikan dan penyeterannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Setiap perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil, akad diumumkan di KJKS Al Hikmah dan semua penyimpan dianggap mengetahuinya.

SIRELA merupakan produk lama, yaitu sejak awal berdirinya KJKS Al Hikmah pada tahun 1998. Karena KJKS Al Hikmah bergerak di bidang jasa simpan pinjam, dan produk SIRELA termasuk produk awal untuk simpanan. Produk ini mempunyai anggota terbanyak yaitu dari kalangan pedagang, akan tetapi sekarang lebih bervariasi lagi baik dari lembaga maupun individu.

Data jumlah anggota produk simpanan (Funding) dari tahun
2007-2012

Produk	Jumlah Anggota					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SIRELA	8.054	9.660	11.114	12.959	14.505	16.654
SISUQUR	2.145	2.859	3.519	4.267	4.966	5.713
SISUKA	4.928	5.896	6.964	8.212	9.540	10.732
SARAS	2.340	2.637	3.175	3.593	4.245	4.693
SIMPEL	5.740	6.836	8.208	9.740	11.522	13.687
SIHAJI	3.425	3.913	4.728	5.539	6.286	7.143
SIUMROH	3.579	4.130	4.855	5.690	6.375	7.872

Sebagai wujud apresiasi atas loyalitas dan kepercayaan anggota dan calon anggota kepada produk SIRELA ini, mulai tahun 2009, KJKS Al Hikmah mengeluarkan program yang diberi julukan sama dengan nama produknya, yaitu 'GEBYAR SIRELA KJKS Al Hikmah' sesuai dengan gemerlap hadiah yang bisa diperoleh dari penyimpan di produk ini.

Seluruh anggota dan calon anggota pemilik rekening SIRELA di KJKS Al Hikmah berhak atas pengundian Gebyar Sirela ini. Berdasarkan poin yang dihitung dari saldo rata-rata per bulan para anggota, setiap saldo Rp 1.000.000,- secara otomatis mendapatkan 1


point. Kesimpulannya, semakin lama pengendapan dana di rekening Sirela, maka semakin banyak pula point yang diperoleh. Al hasil, kesempatan memenangkan hadiah semakin besar pula.

Pengundian dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Januari dan Juli. Pada setiap pengundian, sebanyak lebih dari 120 anggota mendapatkan rejeki hadiah dari program ini.

Pengundian dihadiri dan disaksikan oleh pengurus, manajemen KJKS Al Hikmah, dan perwakilan anggota. Undian ini tidak berlaku bagi karyawan KJKS Al Hikmah dan keluarganya.¹

2. Landasan Syari'ah Tentang Tabungan

1. Al Qur'an



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

2. Al Hadis

عن ابن عباس أن سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا توفير الأموال اللازمة لأعمالها شركاء المضاربة انه يتطلب أن الأموال لا يمكن جلبت عبر البحر، خطير الواديا أسفل، أو شراء المواشي. إذا كنت تنتهك هذه، القواعد يجب أن تكون وحدها المسؤولية الصندوق. قدمت هذه المتطلبات إلى اللهرسول

¹ Wawancara dengan Muhari, ketua pengurus KJKS Al Hikmah Ungaran, tanggal 6 Maret 2013

والله رسول تسمع

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya.”

3. Pendapat Ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan tentang jenis tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* dan ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*.²

3. Perkembangan Produk SIRELA

SIRELA merupakan produk simpanan yang paling diminati oleh masyarakat. Terbukti dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah anggota. Hal ini dapat dilihat dari table

² Ibid, hlm. 11-13

perkembangan jumlah anggota dan saldo kas rekening SIRELA selama satu tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

**Perkembangan jumlah anggota dan saldo SIRELA
Per Januari 2012-Januari 2013³**

Bulan	Jumlah Anggota	Saldo
Januari 2012	14.818	10.407.276.096
Februari 2012	14.959	10.028.876.522
Maret 2012	15.114	10.894.843.045
April 2012	15.687	11.904.270.217
Mei 2012	15.711	11.387.677.981
Juni 2012	16.522	11.294.119.616
Juli 2012	15.505	11.791.004.972
Agustus 2012	15.660	10.736.703.786
September 2012	15.850	12.952.378.944
Oktober 2012	16.054	12.700.518.127
November 2012	16.522	13.436.297.319
Desember 2012	16.654	13.824.514.268
Januari 2013	16.740	14.480.232.819

4. Akad Mudharabah pada Produk SIRELA

Mudharabah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai shahibul maal (penyedia modal) dan pihak lain sebagai mudharib

³ Rekap Data Perkembangan SIRELA KJKS Al Hikmah Ungaran

(pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.⁴

Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.⁵

Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas meliputi tiga pihak, yaitu :

- 1) Para nasabah penyimpan dana sebagai *shohibul maal*.
- 2) Lembaga keuangan (KJKS Al Hikmah) sebagai suatu *intermediary*.
- 3) Pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana.

Lembaga keuangan (KJKS Al Hikmah) bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal menerima dana dari anggota penyimpan dana, dan sebagai *shahibul maal* dalam hal menyediakan dana bagi para anggota selaku *mudharib*.⁶

Adapun ketentuan tentang tabungan *mudharabah* yaitu sebagai berikut :


⁴ Sumber Data dari BMT Al-Hikmah

⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm. 30.

⁶ Ibid, hlm. 47

- 1) Dalam transaksi ini, anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan KJKS bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, KJKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) KJKS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) KJKS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan bagi anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁷

Skema Mudharabah



⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 49

Penjelasan skema teknis *Mudharabah*

1. Mitra simpanan (*Shohibul Maal*) menampatkan dananya ke rekening SIRELA di KJKS AL Hikmah.
2. KJKS Al Hikmah sebagai sarana intermediasi antara *shohibul maal* dengan *mudhorib* menyalurkan dananya ke mitra pembiayaan.
3. Mitra pembiayaan (*Mudhorib*) menggunakan dana tersebut untuk usaha, sehingga memperoleh laba.
4. Laba yang diperoleh *mudhorib* disetorkan setiap bulan kepada KJKS Al Hikmah sebagai margin bagi hasil sesuai nisbah yang ditentukan beserta pokok angsuran.
5. Dari margin yang diperolehnya, KJKS Al Hikmah memberikan bagi hasil kepada *shohibul maal* setiap bulan sesuai nisbah bagi hasil.

5. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SIRELA

Mitra yang ingin membuka rekening SIRELA harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KJKS Al Hikmah.

Adapun ketentuan dan syaratnya sebagai berikut :

- a. Penyimpan perorangan atau lembaga.

Mitra perorangan datang ke KJKS Al Hikmah dengan membawa berkas persyaratan, dan tidak boleh diwakilkan. Untuk mitra lembaga, maka rekening diatasnamakan perwakilan dari lembaga tersebut.

- b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.

Formuir permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan sudah disediakan oleh pihak KJKS Al Hikmah, bagian Layanan Mitra akan memberikan formulir tersebut dan harus ditulis sendiri oleh calon anggota.

- c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM) sebanyak 1 lembar.
- d. Setoran awal minimal Rp 10.000,-
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-⁸

6. Prosedur Penutupan Rekening SIRELA

Prosedur yang dilalui para mitra yang ingin menutup rekening SIRELA adalah sebagai berikut :

- a. Mitra datang ke KJKS Al Hikmah (tidak boleh diwakilkan).
- b. Mitra menemui *Customer service* (Layanan Mitra) dan menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu ingin menutup rekening SIRELA.
- c. Bagian Layanan Mitra menanyakan alasan mengapa mitra tersebut ingin menutup rekening, dan sebisa mungkin Layanan Mitra akan menyarankan kepada mitra untuk tidak menutup rekening tersebut.
- d. Mitra mengisi aplikasi permohonan penutupan rekening yang diberi materai.

⁸ Sumber Data dari BMT Al-Hikmah

- e. Layanan Mitra memeriksa kelengkapan aplikasi, kemudian meminta buku tabungan kepada mitra untuk di potong yang menandakan bahwa buku tabungan tersebut sudah tidak bisa di gunakan lagi.
- f. Mitra diminta untuk membayar administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,- bisa secara tunai maupun diambilkan dari saldo rekening SIRELA. Semua sisa saldo dari rekening tersebut akan diambil oleh mitra.

Selain prosedur di atas, penutupan rekening simpanan juga dapat terjadi secara otomatis dengan ketentuan simpanan yang bersaldo di bawah saldo minimum yaitu sebesar Rp 10.000,- selama 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai (selain transaksi bagi hasil) akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KJKS Al Hikmah dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai biaya administrasi penutupan simpanan. Sedangkan simpanan dengan saldo minimal dan selama 12 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai, maka rekening tersebut akan dimasukkan dalam kategori rekening non aktif. Terhadap rekening non aktif, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diberikan bagi hasil
- b. Dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,- setiap bulannya.
- c. Dapat diaktifkan kembali sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh penyimpan.⁹

⁹ Sumber Data dari BMT Al-Hikmah

II. Mekanisme Produk SIRELA

Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) merupakan produk unggulan di KJKS Al Hikmah Kantor Ungaran, dengan jumlah mitra terbanyak dibandingkan dengan produk yang lain. Produk SIRELA juga mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai tabungan dan sebagai sarana untuk angsuran, selain itu juga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.


1. SIRELA sebagai tabungan

Prinsip kerja produk Simpanan Sukarela Lancar ini sama halnya dengan tabungan biasa yang penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan setiap saat selama jam kerja yaitu setiap hari Senin sampai Kamis jam 08.00-15.30 WIB dan Jum'at sampai Sabtu jam 08.00-13.00 WIB.

Sebagai bukti simpanan, KJKS Al Hikmah akan memberikan buku simpanan dan menatausahakannya dalam pembukuan atas nama penyimpan. Setiap penarikan simpanan, penyimpan diwajibkan menunjukkan buku simpanan kepada KJKS Al Hikmah. Apabila buku tabungan sudah penuh atau habis, maka pihak KJKS Al Hikmah akan memberikan buku tabungan yang baru tanpa dipungut biaya, akan tetapi apabila buku tabungan hilang, maka mitra harus datang ke KJKS Al Hikmah untuk meminta buku tabungan yang baru dengan biaya sebesar Rp 5.000,- sebagai biaya pencetakan buku. Penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan menunjukkan slip setoran dan

slip penarikan yang tersedia. Setiap penarikan harus menunjukkan KTP asli.¹⁰

Proses Pembukaan Rekening SIRELA



2. SIRELA sebagai sarana angsuran

SIRELA sebagai sarana angsuran dengan sistem *auto debet* mulai dioperasikan belum lama ini, yaitu sejak diberlakukannya sistem IBA (Islamic Banking Accounting) sejak bulan Agustus 2011. Pada

¹⁰ Buku Tabungan SIRELA KJKS Al Hikmah

awalnya, mitra mengangsur dengan menggunakan kartu angsuran seperti biasa, namun sejak pertengahan tahun lalu mulai menggunakan sistem *auto debet* yaitu potongan secara otomatis terhadap saldo rekening SIRELA setiap tanggal jatuh tempo. Sistem ini diberlakukan secara serentak ke seluruh cabang KJKS Al Hikmah.

Dengan menggunakan sistem IBA, maka akan meringankan pekerjaan karyawan, khususnya bagian pembukuan. Karena dengan sistem ini, bagian pembukuan tidak perlu menjurnal secara manual. Proses kerjanya yaitu mitra pembiayaan menyetorkan uang ke rekening SIRELA dengan datang langsung ke kantor atau dengan didatangi oleh karyawan KJKS Al Hikmah (jemput bola). Kemudian pada tanggal jatuh tempo maka secara otomatis rekening tersebut akan di debet. Sistem *auto debet* tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Full Payment

Yaitu apabila pada tanggal jatuh tempo ternyata saldo tabungan tidak mencukupi untuk mengangsur, maka akan dianggap menunggak dan dikenakan denda. Proses pemotongan simpanan akan dilakukan apabila saldo pada rekening SIRELA sudah mencukupi jumlah angsuran dan menyisakan saldo minimal pada rekening SIRELA yaitu sebesar Rp 10.000,-. Sistem ini dianggap lebih efektif karena pada pembukuannya tidak morat-marit atau terlalu banyak transaksi. Sehingga pada buku tabungan akan terlihat lebih rapi.

b. Proporsional

Yaitu apabila pada tanggal jatuh tempo ternyata saldo tabungan tidak mencukupi untuk mengangsur, maka berapapun saldo yang ada akan di potong dan disisakan saldo minimal sebesar Rp 10.000,- serta dianggap menunggak.

KJKS Al Hikmah memberlakukan kedua sistem tersebut tergantung pada kondisi mitra pembiayaan. Sistem *full payment* diberlakukan untuk anggota yang lancar, sedangkan sistem *proporsional* diberlakukan untuk anggota yang bermasalah.¹¹

3. SIRELA sebagai jaminan pembiayaan

Selain sebagai tabungan dan sarana angsuran, SIRELA juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan, dengan syarat nominal saldo simpanan harus lebih tinggi dari pada nominal pembiayaan yang diajukan atau sesuai akad pembiayaan. Apabila rekening SIRELA sudah diblokir, maka mitra hanya bisa melakukan penyetoran dan tidak bisa melakukan penarikan atas sejumlah saldo rekening yang diblokir tersebut.

Prosedur pengajuan SIRELA sebagai jaminan pembiayaan yaitu mitra mengisi formulir permohonan blokir simpanan yang telah disediakan oleh pihak KJKS Al Hikmah. Setelah berkas permohonan pembiayaan diteliti dan diterima oleh komite, maka mulai tanggal

¹¹ Wawancara dengan Muhari, ketua pengurus KJKS Al Hikmah Ungaran, tanggal 6 Maret 2013

penyetoran dan tidak bisa melakukan penarikan atas sejumlah saldo rekening yang diblokir tersebut.

Prosedur pengajuan SIRELA sebagai jaminan pembiayaan yaitu mitra mengisi formulir permohonan blokir simpanan yang telah disediakan oleh pihak KJKS Al Hikmah. Setelah berkas permohonan pembiayaan diteliti dan diterima oleh komite, maka nilai tanggal pencairan pembiayaan tersebut, sejumlah saldo yang dijadikan jaminan tidak bisa diambil ataupun dipindahbukukan.

Sejak awal beroperasi hingga saat ini, jarang sekali mitra yang mengajukan saldo rekening SIRELA sebagai jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan yang biasanya dipakai yaitu berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor.

III. Analisis Produk SIRELA

Berdasarkan uraian diatas, produk Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) ini sama halnya dengan tabungan biasa yang penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan setiap saat selama jam kerja dan memiliki beberapa keunggulan dibanding produk sejenis di BMT lain, seperti tidak adanya biaya administrasi bulanan, sebagai produk angsuran dengan sistem auto debet, dan sebagai jaminan pembiayaan tetapi ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh produk SIRELA yaitu produk ini tidak memiliki ATM karena merupakan produk simpanan yang berasal dari lembaga keuangan syari'ah local atau KJKS, dan jangka waktu pengendapan dana tidak dapat dipastikan.

Prosedur pembukaan produk SIRELA tidak begitu sulit karena hanya membutuhkan beberapa syarat untuk membuka tabungan produk SIRELA, prosedur penutupan produk ini tidak dapat diwakilkan ini menjadi beberapa pertimbangan dari BMT untuk meminimalisasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu proses penutupan juga terjadi secara otomatis jika saldo di rekening dibawah Rp 10.000 dan selama 6 bulan berturut-turut tidak ada perubahan.

Pada prakteknya beberapa teori yang dikemukakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BMT tersebut dan tidak ada hal yang ganjil terhadap proses pembukaan hingga penutupan, ini menandakan bahwa produk tersebut sehat dan layak untuk dipertahankan juga menciptakan inovasi baru selama ini terkesan monoton.